



PENETAPAN

Nomor 836/Pdt.P/2023/PA. Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

YUHENI binti YUNA, NIK. 3271086705830001, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta, 27 Mei 1983, Pendidikan Terakhir D III Agama Islam, Pekerjaan Karayawan Swasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Trias Alam sejahtera 1 Blok B No 7 RT/RW 005/001, Babelan, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, disebut Pemohon, dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada NURKHOLIS MADJID, SH dan IBNU LUKMAN FADILAH, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat KBH WIBAWA MUKTI, beralamat di beralamat di Jln. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko cortes Blok B23 No 52, Jababeka Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530 dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 20223, yang telah didaftarkan di Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 1551/Adv/XII/2023, tertanggal 06 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 836/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 836/Pdt.P/2023/PA.

Ckr tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah antara Tedi Susanto dengan seorang Perempuan yang Bernama Nuryana pada tanggal 18 Agustus 1996 berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan nomor kutipan akta nikah 398/61/VIII/1996;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang Bernama Nadya Alivia Kirani Perempuan, lahir di Bekasi 23 Januari 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor 1990/2009 dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bekasi
3. Bahwa pemohon merupakan adik kandung dari Nuryana yang dapat dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan Kebalen nomor PM.06.06.03/582/Kbln/2023
4. ahwa pada tanggal 28 Maret 2023 almarhum TEDI SUSANTO bin WASIMAN telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor 3216-KM-12042023-0014 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bekasi;
5. Bahwa pada tanggal 17 September 2023 almarhumah NURYANA binti YUNA telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor 3216-KM-11102023-0032 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bekasi
6. Bahwa setelah kedua orang tua NADYA ALIVIA KIRANI meninggal dunia pemohon sebagai bibi nya yang merawat dan mengurus segala kebutuhannya hingga saat ini
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak yang masih dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum TEDI SUSANTO bin WASIMAN dan almarhumah NURYANA binti YUNA hingga diajukannya

Halaman 2 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 836/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut: Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah dan ibu kandung anak tersebut, Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai bibi/wali atas anak tersebut, Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Tedi Susanto bin Warisman pada tanggal 28 Maret 2023 dan almarhumah Nuryana binti Yuna pada tanggal 17 September 2023

3.

Menyatakan anak yang Bernama NADYA ALIVIA KIRANI Binti TEDI SUSANTO, Perempuan lahir di Bekasi 23 Januari 2009 berada dibawah perwalian pemohon.

4.

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, yang kemudian permohonannya dibacakan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor **836/Pdt.P/2023/PA.Ckr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa tanggal tertanggal 01 Desember 20223, yang telah didaftarkan di Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 1551/Adv/XII/2023, tertanggal 06 Desember 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUHENI binti YUNA, NIK. 3271086705830001 dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 398/61/VIII/1996, tertanggal 18 Agustus 1996, atas nama Tedi Susanto dengan Nuryana yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275111001200010, atas nama kepala Keluarga Agung Kuriniawan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 11 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1990/2009 atas nama Nadya Alivia Kirani Perempuan, lahir di Bekasi 23 Januari 2009 dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bekasi, tanggal 11 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4,
5. Surat Keterangan Kematian atas nama TEDI SUSANTO bin WASIMAN nomor 3216-KM-12042023-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 4 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor **836/Pdt.P/2023/PA.Ckr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 12 April 2023, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Surat Keterangan Kematian atas nama NURYANA binti YUNA nomor 3216-KM-11102023-0032 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 12 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Foto Copi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan Kebalen nomor PM.06.06.03/582/Kbln/2023, tanggal 9 November 2023, Kecamatan Bebelan Kabupaten Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Pernyataan atas nama Pemohon tentang tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pernyataan atas nama Pemohon tentang kesediaan menjadi wali terhadap anak bernama NADYA ALIVIA KIRANI Binti TEDI SUSANTO, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Pernyataan atas nama suami pemohon (Agung Kurniawan), tentang tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Pernyataan atas nama suami Pemohon (Agung Kurniawan) tentang kesediaan menjadi wali terhadap anak bernama NADYA ALIVIA KIRANI Binti TEDI SUSANTO, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1.

Dewi Arum P bin Eman Suherman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Iburumah tangga, tempat tinggal di Perum Telaga Mas BB3 Rt10 Rw16 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor **836/Pdt.P/2023/PA.Ckr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Saksi adalah sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Almarhum kakak kandung Pemohon, bernama Nuryana dan suaminya bernama Tedi Susanto;
 - Bahwa Nuryana dan suaminya bernama Tedi Susanto menikah pada tanggal 18 Agustus 1996 di kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat;
 - Bahwa dari perkawinannya telah telah dikaruniai keturunan bernama NADYA ALIVIA KIRANI Binti TEDI SUSANTO, lahir tanggal 23 Januari 2009;
 - Bahwa suami TEDI SUSANTO bin WASIMAN telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023 dan istrinya bernama NURYANA binti YUNA telah meninggal dunia pada 17 September 2023, disebabkan sakit;
 - Bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak ibunya meninggal dunia hingga sekarang telah memelihara dan mengurus anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik;
 - Bahwa Pemohon bersifat amanah sepanjang yang saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
 - Bahwa tidak ada penunjukkan wali oleh Almarhum TEDI SUSANTO bin WASIMAN dan istrinya bernama NURYANA binti YUNA;
 - Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini untuk mengurus persyaratan administrasi harta dan peninggalan ayah dan ibu kandung anak tersebut dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;
2. Siti Choiriah binti M. Sukurdi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan, Ibumah tangga bertempat tinggal di Kebalen Rt001 Rw003 Desa Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 836/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum kakak kandung Pemohon, bernama Nuryana dan suaminya bernama Tedi Susanto;
- Bahwa Nuryana dan suaminya bernama Tedi Susanto menikah pada 1996 diwilayah kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, dalam perkawinannya telah dikaruniai keturunan bernama NADYA ALIVIA KIRANI Binti TEDI SUSANTO, anak tersebut, Umur 14 Tahun masih dibawah umur;
- Bahwa suami TEDI SUSANTO bin WASIMAN telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023 dan istrerinya bernama NURYANA binti YUNA telah meninggal dunia pada 17 September 2023, disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak ibunya meninggal dunia hingga sekarang telah memelihara dan mengurus anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik;
- Bahwa Pemohon bersifat amanah sepanjang yang saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukkan wali oleh Almarhum TEDI SUSANTO bin WASIMAN dan istrerinya bernama NURYANA binti YUNA;
- Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini untuk mengurus persyaratan administrasi harta dan peninggalan ayah dan ibu kandung anak tersebut dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor **836/Pdt.P/2023/PA.Ckr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan oleh keluarga dekat, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 (delapan belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa para Pemohon dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan Pemohon sebagai wali dengan alasan ibu dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, padahal tidak ada penunjukan wali, dan Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali, yang selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1-P.11), yang telah memenuhi syarat formil dan materilnya sebagai bukti surat, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Nuryana binti Yuna;
2. Bahwa Nuryana binti Yuna telah menikah dengan Tedi Susanto;

Halaman 8 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor **836/Pdt.P/2023/PA.Ckr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Nuryana binti Yuna dan suaminya bernama Tedi Susanto menikah pada tanggal 18 Agustus 1996 berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan nomor kutipan akta nikah 398/61/VIII/19961996;
4. Bahwa suami TEDI SUSANTO bin WASIMAN telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023 dan istrinya bernama NURYANA binti YUNA telah meninggal dunia pada 17 September 2023, disebabkan sakit Bahwa Kurnia Hendrayana bin Atih Sutisna telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022, disebabkan sakit;
5. Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai keturunan bernama NADYA ALIVIA KIRANI Binti TEDI SUSANTO, lahir tanggal 23 Januari 2009
6. Bahwa Pemohon menyatakan siap menjadi wali yang baik, bagi anak yang bernama NADYA ALIVIA KIRANI Binti TEDI SUSANTO, lahir tanggal 23 Januari 2009;
7. Bahwa suami Pemohon bernama Agung Kurniawan telah tidak keberatan Pemohon mengasuh dan menjadi wali dari anak bernama NADYA ALIVIA KIRANI Binti TEDI SUSANTO;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang secara hukum menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 144 - 145 dan 169 HIR, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta kedua orang tua anak tersebut tidak menunjuk orang lain sebagai wali, dan telah diadakan musyawarah keluarga yang kesimpulannya menunjuk Pemohon sebagai wali karena Pemohon yang mengurus, memelihara dan mendidik dengan baik setelah kematian ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut. Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi. Pemohon juga tidak memiliki catatan kejahatan;

Halaman 9 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor **836/Pdt.P/2023/PA.Ckr**



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 170-171 HIR;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P1-P.11, serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Nuryana binti Yuna;
2. Bahwa Nuryana binti Yuna telah menikah dengan Tedi Susanto;
3. Bahwa Nuryana binti Yuna dan suaminya bernama Tedi Susanto menikah pada tanggal 18 Agustus 1996 berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan nomor kutipan akta nikah 398/61/VIII/19961996;
4. Bahwa suami TEDI SUSANTO bin WASIMAN telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023 dan istrinya bernama NURYANA binti YUNA telah meninggal dunia pada 17 September 2023, disebabkan sakit;
5. Bahwa dari perkawinannya telah telah dikaruniai keturunan bernama NADYA ALIVIA KIRANI Binti TEDI SUSANTO, lahir tanggal 23 Januari 2009;
6. Bahwa Pemohon yang mengurus, memelihara dan mendidik dengan baik setelah kematian ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi. Pemohon juga tidak memiliki catatan kejahatan;
8. Bahwa Pemohon menyatakan siap menjadi wali yang baik, bagi anak yang bernama NADYA ALIVIA KIRANI Binti TEDI SUSANTO, lahir tanggal 23 Januari 2009;
9. Bahwa suami Pemohon bernama Agung Kurniawan telah tidak keberatan Pemohon mengasuh dan menjadi wali dari anak bernama NADYA ALIVIA KIRANI Binti TEDI SUSANTO;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor **836/Pdt.P/2023/PA.Ckr**



1. Bahwa kepentingan Penetapan perwalian ini adalah untuk kepentingan mengurus harta peninggalan ayah dan ibu anak tersebut dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menetapkan keluarga terdekat untuk bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali (PP Nomor 29 Tahun 2019), disebutkan bahwa: *"syarat penunjukkan wali ialah a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui Penetapan Pengadilan. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak"*.

Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019 bahwa:

(1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1. masih ada;
 - 2. diketahui keberadaannya; dan
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menimbang, bahwa wali harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan anak, yaitu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (3), (4) dan (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan, wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan di atas, wali pun mesti mempedoman ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 110-112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perwalian anak pada dasarnya adalah sebesar-besar untuk kepentingan anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 No. 102 K/Sip/1973 yang menyebutkan: "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak,

Halaman 12 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 836/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patokannya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria,.....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon adalah sebagai bibi kandung dari seorang anak *a quo*, serta selama ini Pemohon juga terbukti telah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang wali dalam hal mengurus diri dan memberikan bimbingan agama serta pendidikan lainnya yang dapat menjamin tumbuh kembangnya anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula terbukti kedua anak tersebut merasa aman dan senang tinggal bersama Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Yuheni binti Yuna) sebagai wali dari 1 (satu) orang anak bernama Nadia Alvia Kirani Binti Tedi Susanto, lahir tanggal 23 Januari 2009;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000, 000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag. S.H., M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.,

Halaman 13 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor **836/Pdt.P/2023/PA.Ckr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.MM. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag. S.H., M.H.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 0. |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp. 120.000,00
---------------	---	-----------------------

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor **836/Pdt.P/2023/PA.Ckr**